BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan peraturan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) di PT Shoutheast Manufacture dihubungkan dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan juncto Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah menerapkan sistem K3 yang baik dengan memiliki struktur organisasi K3 dan penanggung jawab K3 di masing-masing departemen. Kegiatan K3 dari masing-masing departemen juga di awasi dan dilakukan audit secara berkala, hanya saja masih terdapat beberapa kendala seperti pelanggaran yang dilakukan beberapa pekerja dalam menjaga keberhasilan K3 diperusahaan, ditambah masih kurangnya alat anti salah (*Pokayoke*) atau alat pencegah yang berfungsi untuk mencegah kesalahan bahkan kecelakaan kerja yang terjadi akibat pelanggaran tersebut.
2. Upaya pekerja dalam rangka penerapan keselamatan dan kesehatan kerja(K3) Pada PT Southeast Manufacturetura baik karena ditunjang dengan *training* atau pelatihan-pelatihan yang dilakukan perusahaan baik sebelum memasuki masa kerja dan sesudah memasuki masa kerja, dimana salah satu materi training tersebut adalah mengenai K3. Selain *training* atau pelatihan, perusahaan juga meyediakan berbagai fasilitas lain terkait K3 seperti disediakannya perlengkapan *APD, APAR,* hingga berbagai himbauan K3 dalam bentuk poster

yang seharusnya berfungsi untuk lebih meningkatkan kesadaran para pekerja mengenai pentingnya K3. Walaupun pada praktiknya, masih terdapat beberapa pekerja yang tidak melaksanakan perintah kerja sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga menimbulkan kesalahan kerja bahkan Kecelakaan Kerja. Karena minimnya perhatian perusahaan dalam menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang tidak sesuai dengan aturan, maka terjadi kecelakaan kerja. Contohnya mengenai sistem, tata kerja dan sistem pengoperasian mesin. Yang seharusnya tombol start mempunyai 2 tombol start akan tetapi masih adanya *fixture* yang masi menggunakan tombol start 1

B. Saran

1. Melakukan pengecekan dan pendataan ulang terhadap semua alat/mesin di PT. southeast manufacture yang tidak memiliki alat anti salah (pokayoke) atau alat pencegahan, sehingga faktor utama penyebab kecelakaan kerja sesuai dengan yang telah dituturkan oleh narasumber tersebut bisa berkurang bahkan tidak ada.
2. Jika motede pemberian sanksi berupa teguran hingga surat peringatan masih tidak membuat kesadaran pekerja terhadap K3 meningkat atau tidak membuat jera pekerja yang melakukan pelanggaran, maka perusahaan bisa menambah dengan melakukan metode terbalik berupa apresiasi seperti hadiah atau sejenisnya terhadap pekerja yang terbaik dalam K3 dan bisa dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Metode terbalik berupa apresiasi tersebut biasanya lebih persuasif dan mampu meningkatkan antusias pekerja

dalam melaksanakan kegiatan K3 tersebut, dengan catatan metode pemberian sanki tentunya harus tetap berlaku.